

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perhatian negara untuk meningkatkan perlindungan hak asasi manusia secara umum menunjukkan kemajuan sejak 1998. Hal ini ditandai dengan beberapa tindakan negara Indonesia secara politis, dengan melakukan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan memasukkan prinsip-prinsip dasar perlindungan hak asasi manusia menjadi bagian dari konstitusi, serta melakukan ratifikasi beberapa konvensi internasional, misalnya Konvensi Anti Penyiksaan, Konvensi Hak-hak Sipil dan Politik serta Konvensi Hak-hak Ekonomi Sosial dan Budaya. Di samping itu, Indonesia juga telah membuat Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang dapat diharapkan menjadi muara keadilan bagi masyarakat yang hak asasinya telah dilanggar. Dengan adanya komitmen politik ini tidak dengan sendirinya persoalan-persoalan pelanggaran hak asasi manusia menjadi berkurang dan pemenuhan hak asasi manusia menjadi meningkat dalam kehidupan sehari-hari. Situasi politik, keamanan dan ekonomi negara menghalangi operasionalisasi komitmen politik tersebut sehingga banyak masalah-masalah yang terkait langsung dengan perlindungan hak asasi manusia menjadi terabaikan.

Pengabaian hak asasi manusia menjadi sangat jelas ketika berbicara tentang anak dan hak-haknya. Ketika menyadari massivenya kekerasan terhadap

anak, banyaknya anak yang menjadi korban human trafficking, banyaknya jumlah anak yang tidak dapat mengikuti pendidikan dasar karena miskin dan juga banyaknya anak yang tidak memiliki akta kelahiran. Semua kenyataan tersebut hanya sebagian dari persoalan besar mengenai pemenuhan hak asasi anak.¹ Hak asasi anak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum, bahkan hak asasi anak harus diperlakukan khusus/unik atau sui generis dengan orang dewasa, karena anak sejak dalam kandungan kemudian dilahirkan, tumbuh dan berkembang masih belum mandiri (bergantung) dalam banyak hal dan kebutuhannya. Perlakuan khusus tersebut berupa perlindungan hukum dalam mendapatkan hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial dan hak budaya sesuai dengan apa yang diharapkan dalam ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Dengan demikian maka anak tersebut sebagai generasi penerus masa depan akan menjadi fondasi dan tiang penyangga yang kuat baik bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Perlindungan adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketenteraman, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindung atas segala bahaya yang mengancam pihak yang dilindungi. Perlindungan hukum adalah hal perbuatan melindungi menurut hukum.² Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra mengemukakan bahwa hukum dapat difungsikan tidak hanya mewujudkan kepastian, tetapi juga jaminan perlindungan dan keseimbangan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel,

¹ Yayasan Pemantau Hak Anak dan UNICEF, *Lokakarya Penguatan Aktivis Hak-hak Anak, Laporan Kegiatan*, Wisma PKBI II, Jakarta, 2005, h. 2.

² Nurini Aprilianda, *Perlindungan Hukum terhadap Tersangka Anak dalam Proses Penyidikan*, Tesis Program Studi Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya, Malang, 2001, h. 41.

namun juga prediktif dan antisipatif.³ Sebagaimana dijelaskan oleh Sunaryati Hartono, dapat pula difungsikan untuk menciptakan keseimbangan baru antara kepentingan konsumen, para pengusaha, masyarakat dan pemerintah, oleh karena keseimbangan-keseimbangan lama telah mengalami perombakan dan perubahan.

Hukum terutama dibutuhkan oleh mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik. Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah:

“Suatu kondisi subyektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subyek untuk segera memperoleh sejumlah sumberdaya guna kelangsungan eksistensi subyek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum, agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi, khususnya pada distribusi sumberdaya, baik pada peringkat individu maupun struktural”.⁴

Adapun yang dimaksud dengan hukum yang berlaku dalam hal ini adalah hukum sebagai suatu sistem, yang menurut Friedman, dalam operasinya memiliki 3 (tiga) komponen yang saling berinteraksi, yaitu: pertama, substansi (*substance*), yakni; *is composed of substantive rules and rules about how institution should behave*. Artinya, terdiri dari aturan-aturan hukum substansif dan aturan-aturan hukum tentang bagaimanakah seharusnya lembaga-lembaga (yang diciptakan oleh aturan-aturan hukum substantif) berperilaku; kedua, struktur (*structure*), yakni*is its sleetch a1 framework; it is the permanent shape, the institutional body of the system the tough, rigid bones that keep the process*

³ Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, h, 123.

⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, P.T. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, h. 2.

*flowing within bounds.*⁵ Artinya, bingkai kerangka kerja, bentuk yang pennenan, atau kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum; ketiga, kultur (*culture*), yakni; *it is the element of social attitude and value ... Legal culture refers, then, to those parts of general culture-customs, opinions, ways of doing and thinking that bend socialforces toward or away from the law and in particular ways.* Artinya, unsur nilai dan sikap masyarakat yang merujuk kepada unsur-unsur kultur umumnya, seperti kebiasaan, pandangan, cara berpikir dan berperilaku, yang diarahkan oleh tekanan (*control*) sosial untuk menuju (menggunakan) atau menjauh (tidak menggunakan) dari hukum dan dalam berbagai cara.⁶

Maka perlindungan hukum adalah perbuatan melindungi hak individu atau sejumlah individu yang kurang atau tidak mampu atau tidak berdaya secara fisik dan mental, secara sosial, ekonomi dan politik, baik secara preventif maupun represif, berdasarkan hukum yang berlaku dalam upaya mewujudkan keadilan. Berdasarkan konsep hukum yang berlaku sebagai suatu sistem, maka konsep perlindungan hukum bagi anak dalam hal ini adalah perlindungan hukum yang dilakukan secara sistemik, yang meliputi:⁷

1. Substansi hukum, yaitu nilai-nilai, asas-asas, dan norma-norma dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sifatnya melindungi hak-hak anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana;
2. Struktur hukum, yaitu struktur kelembagaan hukum yang langsung menangani anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana (dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, lembaga bantuan hukum, dan pengadilan) yang berdasarkan kekuasaan formal memiliki kewenangan mengontrol dan menangani secara preventif dan represif untuk menerapkan nilai-nilai, asas-asas, norma-norma dalam peraturan perundang-undangan

⁵ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Rusell Sage Foundation, NewYork, 1975, h. 14.

⁶ *Ibid.*, h. 15.

⁷ Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2016, h. 6

yang berlaku yang bersifat melindungi hak-hak anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana;

3. kultur hukum, yaitu ide, pandangan dan sikap yang berfungsi sebagai *social force* atau tekanan (kontrol) masyarakat sebagai basis bekerjanya peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dapat mendukung upaya struktur kelembagaan hukum melindungi hak-hak anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana.

Perlindungan anak adalah usaha setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuan masing-masing dengan berbagai macam usaha dan kondisi tertentu. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bermegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif dan menimbulkan korban yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Perlindungan anak mengutamakan kepentingan anak daripada kepentingan orang tua, hal demikian tidak boleh berakibat pemanjaan anak yang akan merugikan anak yang bersangkutan.⁸

Perlindungan anak dilaksanakan secara rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha

⁸ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presisindo, Jakarta, 1989, h. 42.

perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku yang tidak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.⁹

Berbagai faktor memungkinkan bagi anak untuk melakukan kenakalan dan kegiatan kriminal yang dapat membuat mereka terpaksa berhadapan dengan hukum dan sistem peradilan pidana. Oleh karena itu dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai anak-anak sebagai korban tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (untuk selanjutnya disingkat UU Perlindungan Anak). Perlindungan anak sebagai Pelaku tindak pidana sekarang diatur dalam UUSPPA. Sebagaimana bunyi Pasal 4 ayat (2) butir (1 dan 2) dasar penanganan anak yang berkonflik hukum (ABH) dari proses awal penyidikan hingga menjalani pidana.

Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana Pasal 4 ayat (2) meliputi:

- a. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;

⁹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, h. 33.

- b. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
- c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Dalam Pasal 1 angka 6 UU SPPA menyatakan, Keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Proses penanganan dimana dalam hal ini terkait dengan menangani permasalahan anak yang bermasalah dengan hukum terdapat permasalahan penegak hukum tidak serta merta menyalahkan dan memberi cap atau stigma negatif pada anak yang melakukan tindak pidana. Indonesia telah memiliki peraturan-peraturan mengenai prosedur penyidikan, penuntutan, dan peradilan dalam mengatasi permasalahan tindak pidana yang dilakukan anak.

Pembinaan terhadap anak sangat dibutuhkan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh serta berkualitas sehingga kelak mereka dapat bersaing di era globalisasi. Pada umumnya anak yang masih dibawah umur belum mampu membedakan mana perbuatan yang melanggar hukum dan mana perbuatan yang sesuai dengan aturan hukum. Anak juga belum mampu menghadapi sendiri problem-problem remaja yang biasanya begitu kompleks dan silih berganti. Pada tahap inilah anak bisa melakukan kejahatan seperti pembunuhan tanpa mengerti akibat yang ditimbulkan karena perbuatannya.

Berkembangnya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan anak tidak lepas dari pengaruh lingkungan dan pesatnya perkembangan zaman di bidang teknologi. Perkembangan teknologi yang terus berkembang di era modern ini menimbulkan suatu determinisme teknologi, dimana sebuah teknologi memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap masyarakat terutama pada perubahan sosial dan budaya seseorang. Teknologi membentuk individu dengan bagaimana cara mereka berfikir, berperilaku dalam suatu masyarakat dan teknologi tersebut juga pada akhirnya mengarahkan manusia untuk bergerak ke satu abad teknologi ke abad teknologi yang lain. Dalam hal ini peran orang tua sangat penting terhadap anak seiring perkembangan teknologi. Berkembangnya kasus pembunuhan yang dilakukan anak dibawah umur yang bahkan pembunuhan tersebut dilakukan dengan kejam dan dengan perencanaan, telah memberikan perhatian dari berbagai kalangan. Hal tersebut tidak lepas dari dampak negatif perkembangan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup. Kejahatan yang dilakukan anak seperti pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu tetap harus dipertanggungjawabkan oleh anak tersebut. Terlepas dari latar belakang anak bisa melakukan suatu kejahatan yang mengakibatkan hal yang sangat fatal. Lalu, apa dan bagaimana konsep pertanggungjawaban pidana dapat ditetapkan, mengingat perkembangan kedewasaan emosional, mental, dan intelektual anak. Dari uraian diatas, penulis akan menganalisis konsep pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan hukum positif di Indonesia.

Di dalam dakwaan Penuntut Umum tidak jarang ditemui Dakwaan terhadap Anak dengan dakwaan pasal pembunuhan berencana sebagaimana dalam contoh putusan sebagai berikut: Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 850/PID.B/2011/PN.BKS., dan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor: 7/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kbj. Berdasarkan ulasan latar belakang di atas, penulis hendak membahas lebih dalam isu hukum tersebut kedalam sebuah tesis dengan judul PENERAPAN KONSEP PEMBUNUHAN BERENCANA TERHADAP ANAK PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, terdapat 2 rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa yang dimaksud konsep berencana dalam peraturan perundang-undangan?
2. *Ratio decidendi* putusan hakim dalam tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untun menganalisis konsep berencana dalam peraturan perundang-undangan.
2. Menganalisis mengenai *ratio decidendi* putusan hakim dalam tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penulisan ini diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum pidana terkait dengan konsep pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP jika diterapkan kepada anak pelaku tindak pidana pembunuhan berencana.
2. Secara Praktis, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat terkait dengan *ratio decidendi* putusan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan berencana.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Konsep Anak

Untuk menentukan tentang siapakah yang disebut anak atau orang belum dewasa, hal demikian erat kaitannya dengan adanya fase-fase perkembangan seorang anak dalam mencapai kedewasaan. Berbagai pendapat ilmuwan Barat mengemukakan tentang fase-fase perkembangan tersebut yang pada hakikatnya berkesimpulan bahwa seorang anak dapat menjadi manusia dewasa normal apabila sudah mengalami fase-fase perkembangan atas dasar usia tertentu. Sehingga yang disebut anak atau orang belum dewasa terdapat sejumlah pendapat,

baik pengertian, penguraian tentang fase-fase perkembangannya maupun batasan umur untuk disebut dewasa.¹⁰

Menurut W.J.S.Poerwodarminto anak adalah manusia yang masih kecil.¹¹

Sugiri mengatakan bahwa:

“Selama di tubuhnya berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, orang itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa apabila proses perkembangan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu umur 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan umur 20 (dua puluh) tahun untuk laki-laki, seperti halnya di Amerika, Yugoslavia, dan negara-negara Barat lainnya”.¹²

Zakiah Darajat mengatakan bahwa :

“Mengenai batas usia anakanak dan dewasa berdasarkan pada usia remaja adalah bahwa masa usia 9 (sembilan) tahun, antara 13 (tiga belas) tahun sampai 21 (dua puluh satu) tahun sebagai masa remaja merupakan masa peralihan antara masa anak-anak dan masa dewasa, di mana anak-anak mengalami pertumbuhan yang cepat di segala bidang dan mereka bukan lagi anak-anak baik bentuk badan, sikap, cara berpikir dan bertindak tetapi bukan pula orang dewasa”.¹³

Kartini Kanono memberikan pengertian bahwa anak adalah:

“Keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang meneatukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah terkena pengaruh lingkungannya”.¹⁴

Zakariya Ahmad Al Barry yang dimaksud dewasa adalah:

“Cukup umur untuk berketurunan dan muncul tanda laki-laki dewasa pada putra, muncul tanda-tanda wanita dewasa pada putri. Inilah dewasa yang wajar, yang biasanya belum ada sebelum anak putra berumur 12 (dua belas) tahun dan putri berumur 9 (sembilan) tahun. Kalau anak mengatakan bahwa dia dewasa, keterangannya dapat diterima karena dia sendiri yang mengalami. Kalau sudah melewati usia tersebut di atas tetapi

¹⁰ Romli Atmasasmita, *Problema Kenakalan Anak-Anak/Remaja (Yuridis Sosio Kriminologis)*, Armico, Bandung, 1983, h. 33.

¹¹ W.J.S. Poerwodarminto, *Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, h. 735.

¹² Romli Atmasasmita, *op.cit.*, h. 34.

¹³ Zakiah Darajat, *Kesehatan Mental*, Inti Idayu Press, Jakarta, 1983, h. 101.

¹⁴ Kartini Kartono, *Gangguan-gangguan Psikis*, Sinar Baru, Bandung, 1981, h. 187.

belum nampak tanda-tanda yang menunjukkan bahwa ia telah dewasa, harus ditunggu sampai ia bemmur 15 (lima belas) tahun”.¹⁵

Romli Atmasasmita menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang masih di bawah usia tertentu dan belum dewasa sena belum kawin.¹⁶

Dari pengertian anak tersebut di atas disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang masih muda usia dan sedang berkembang, menentukan identitas, sehingga berakibat mudah terpengaruh lingkungan. Setelah menerangkan pengertian anak pada umumnya menurut beberapa ilmuwan, selanjutnya akan membahas pengertian anak menurut pandangan hukum adat.

Beberapa pengertian/definisi tentang anak menurut sejumlah peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 45: Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur 16 (enam belas) tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharaannya, tanpa pidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa pun;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330: Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 (dua puluh satu) tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di

¹⁵ Zakariya Ahmad Al Barry, *Hukum Anak dalam Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1993, h. 114.

¹⁶ Romli Atmasasmita, *op.cit.*, h. 25.

bawah kekuasaan orang tua, di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana diatur dalam bagian ke tiga, ke empat, ke lima, ke enam bab ini. Penentuan arti istilah “belum dewasa” yang dipakai dalam beberapa peraturan perundang-undangan terhadap orang pribumi. Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Staatblad 21 September 1917 No. 738 L.N. 1917-1938 kemudian dicabut dan ditambah/diganti dengan Staatblad 31 Januari 1931 No. 54 L.N. 1931-1954 dan betul-betul dibentuk sebagai interpretasi resmi (walaupun bukan bentuk yang luwes), yakni:

- a. Apabila dalam peraturan-peraturan, undang-undang memakai istilah “minderjarig” yang dimaksud di sini (golongan pribumi): orang yang belum mencapai usia 21 tahun dan tidak lebih dulu telah kawin;
 - b. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, maka tidaklah mereka kembali lagi belum dewasa.
 - c. Yang dimaksud dengan perkawinan oleh *ordonnantie* ini bukanlah perkawinan anak-anak, yaitu perkawinan antara anak-anak yang masih sangat muda dan tidak diikuti dengan hidup bersama.¹⁷
3. Undang-Undang Nomor 1 tanggal 6 Januari Tahun 1951 tentang pernyataan berlakunya Undang-Undang Kerja Nomor 12 tanggal 20 April Tahun 1948 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia, L.N.R.I. No. 2 tahun 1951 Pasal 1. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksudkan: a. Orang dewasa ialah orang laki-laki maupun perempuan yang berumur 18 tahun ke atas; b. Orang muda ialah orang laki-laki maupun perempuan yang berumur di atas 14 tahun

¹⁷ Sri Widyowati Wiratmo Soekito, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, LP3ES, Jakarta, 1983, h. 48.

akan tetapi di bawah 18 tahun; c. Anak-anak ialah orang laki-laki maupun perempuan yang berumur 14 tahun kebawah.

4. Undang-Undang No. 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan Rakyat/Perwakilan Rakyat, Pasal 9 menentukan: Warga Negara Republik Indonesia yang pada waktu pendaftaran pemilih untuk pemilihan umum, sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin terlebih dahulu mempunyai hak memilih.
5. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 menyebutkan bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun. Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa anak adalah seseorang di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun bagi seorang pria dan di bawah umur 16 (enam belas) tahun bagi seorang wanita.
6. Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2: Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
7. Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1: Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan: 1. Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun telah direvisi oleh Mahkamah Konstitusi menjadi 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.
8. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1: Dalam undang-

undang ini yang dimaksud dengan: 1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 3 menentukan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Didalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan pengertian anak sebagaimana dicantumkan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

1.5.2. Konsep Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep *liability* dalam segi falsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa: *I..use simple word “liability” for the situation whereby one may exact legally and other is legally subjected to the exaction”* pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan.¹⁸ Pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-

¹⁸ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000, h. 65

nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat. Selain Roscoe Pound, Ada beberapa para ahli memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana diantaranya :

- a. Simons mengatakan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila: Pertama, mampu mengetahui/ menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.
- b. Van Hamel memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.¹⁹
- c. Pompe memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).²⁰

Apabila dilihat dari pendapat-pendapat para ahli tersebut diatas, pertanggungjawaban pidana berbeda dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung dari pada perbuatan tersebut mengandung kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban hukum pidana adalah “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sis rea*) yang artinya penilaian pertanggungjawaban pidana itu ditujukan kepada sikap batin

¹⁹ Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, h. 121.

²⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2010, h. 85

pelakunya, bukan penilaian terhadap perbuatannya. Pengecualian prinsip *actus reus* dan *mens rea* adalah hanya pada delik-delik yang bersifat *strict liability* (pertanggungjawaban mutlak), dimana pada tindak pidana yang demikian itu adanya unsur kesalahan atau *mens rea* tidak perlu dibuktikan.²¹

Pertanggungjawaban pidana seperti hal nya diatas, berarti berbicara mengenai orang yang melakukan perbuatan pidana.²² Terdapat dua pandangan mengenai pertanggungjawaban pidana, yaitu pandangan yang monistis oleh Simon dan pandangan yang dualistis oleh Herman Kotorowicz. Menurut Pandangan monistis, unsur-unsur *strafbaar feit* itu meliputi baik unsur perbuatan yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat, yang lazim disebut unsur subjektif.

Oleh karena dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa *strafbaar feit* adalah sama dengan syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi *strafbaar feit* , maka pasti pelakunya dapat dipidana.²³ Maka dari itu para penganut pandangan monistis tentang *strafbaar feit* atau *criminal acti* berpendapat, bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik yang meliputi:²⁴

- a. Kemampuan bertanggungjawab, yaitu mampu memahami secara sungguh-sungguh akibat yang bertentangan dengan ketertiban masyarakat;
- b. Mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat;

²¹ Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015), h. 11.

²² Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Op. Cit.*, hlm. 119

²³ Muladi & Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2010, h. 63

²⁴ *Ibid*, hlm. 65.

- c. Kemampuan tersebut bersifat komulatif. Artinya salah satu saja kemampuan bertanggungjawab tidak terpenuhi, maka seseorang dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan.²⁵

1.5.3. Konsep Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Pembunuhan adalah berasal dari kata “bunuh” yang mendapatkan awalan “pem” dan akhiran “an” yang menjadi “pembunuhan” dengan suara sengau “m” berarti “mati”. Maka pembunuhan berarti perkara atau perbuatan membunuh kata bunuh berarti mematikan, menghilangkan nyawa, membunuh artinya membuat supaya mati, pembunuhan artinya orang atau alat yang membunuh, pembunuh berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh.²⁶

Perbuatan yang dikatakan pembunuh adalah perbuatan oleh siapa saja yang sengaja merampas nyawa orang lain. Pembunuh (belanda :*doodslag*) itu diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun (Pasal 338 KUHPidana). Jika pembunuh itu telah direncanakan lebih dahulu, maka disebut pembunuhan berencana (belanda :*moord*), yang diancam dengan pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun atau seumur hidup atau pidana mati (Pasal 340 KUHPidana).²⁷

Perkara nyawa sering disinomin dengan “jiwa”. Pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dilakukan sehingga menyebabkan hilangnya seseorang dengan sebab perbuatan menghilangkan nyawa. Dalam KUHP Pasal 338-340 menjelaskan tentang pembunuhan atau kejahatan terhadap jiwa orang. Kejahatan ini dinamakan

²⁵ Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Op. Cit., hlm. 128

²⁶ Soesilo, R.T.th, *Kriminologi*, Politeia, Bogor, 2010, h. 108

²⁷ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 2005, h. 129-130

“makar mati” atau pembunuhan (*doodslag*).²⁸ Pembunuhan secara yuridis diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang mengatakan bahwa: Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalah telah melakukan “pembunuhan” dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Dikatakan melakukan tindak pidana pembunuhan dengan kesengajaan, adalah apabila orang tersebut memang menghendaki perbuatan tersebut, baik atas kelakuan maupun akibat atau keadaan yang timbul karenanya. Namun juga mungkin tidak dikehendaki sama sekali oleh pelakunya. Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh KUHP yang berlaku dewasa ini, telah disebut “pembunuhan”.²⁹

Jadi pengertian pembunuhan adalah suatu proses perampasan, peniadaan atau menghilangkan nyawa seseorang yang dilakukan oleh orang lain. Pengertian proses dalam hal ini mencakup pengertian luas, yaitu semua yang menyebabkan terjadi pembunuhan tersebut baik yang terlibat langsung maupun yang tidak langsung. Orang yang melakukan perbuatan tersebut secara langsung sudah pasti dia merupakan pelaku pembunuhan, yang menyuruh melakukan perbuatan, yang turut melakukan perbuatan yang membujuk supaya perbuatan tersebut dilakukan dan yang membantu perbuatan tersebut, mereka semua termasuk pelaku dalam suatu tindak pidana.

²⁸ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, h. 4

²⁹ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1997, h. 10

Dalam KUHP, tindak pidana yang berakibat hilangnya nyawa orang lain adalah:³⁰

1. Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP)
2. Pembunuhan dengan pemberatan (Pasal 339 KUHP)
3. Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP)
4. Pembunuhan bayi oleh ibunya (Pasal 341 KUHP)
5. Pembunuhan bayi berencana (Pasal 342 KUHP)
6. Pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan (Pasal 344 KUHP)
7. Membujuk/membantu orang agar bunuh diri (Pasal 345 KUHP)
8. Pengguguran kandungan dengan izin ibunya (Pasal 346 KUHP)
9. Pengguguran kandungan tanpa izin ibunya (Pasal 347 KUHP)
10. Matinya kandungan dengan izin perempuan yang mengandungnya (Pasal 348 KUHP)
11. Dokter/bidan/tukang obat yang membantu pengguguran/matinya kandungan (Pasal 349 KUHP)
12. Matinya seseorang karena kealpaan (Pasal 359 KUHP).

Pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain, atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan. Pembunuhan terencana dalam hukum umumnya merupakan tipe pembunuhan yang paling serius, dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati. Hal ini diatur dalam Pasal 338 KUHP yang bunyinya, sebagai berikut : “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dihukum karena makar mati, dengan hukuman selama-lamanya lima belas tahun”.

Sedangkan rumusan pada Pasal 340 KUHP, diuraikan unsur-unsurnya akan nampak pada unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Unsur obyektif : menghilangkan atau merampas nyawa pada orang lain.
- b. Unsur obyektif :

³⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, h. 56

1. Unsur dengan sengaja.
2. Unsur dengan ajakan bersama-sama terlebih dahulu.

Unsur kesengajaan dalam Pasal 340 KUHP merupakan kesengajaan dalam arti luas, yang meliputi :

- a. Kesengajaan sebagai tujuan.
- b. Kesengajaan dengan tujuan yang pasti atau yang merupakan keharusan.
- c. Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan atau *dolus eventualis*.

Dalam pembunuhan berencana menurut KUHP tidak boleh bertentangan dengan makna Pasal 340 KUHP yaitu si pelaku dan orang yang dibunuh tidak boleh harus orang yang telah ditetapkan dalam perencanaan tersebut. Pembunuhan merupakan kejahatan yang dapat terjadi karena dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaian/ kealpaan seseorang, maka menimbulkan korban atau hilangnya jiwa orang lain. Pembunuhan yang direncanakan itu adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Ini terbukti karena ada perencanaan. Artinya si pelaku yang mempunyai tempo berpikir apakah pembunuhan itu akan diteruskan pelaksanaannya atau dibatalkan. Berikut kejahatan yang dilakukan dengan sengaja terhadap jiwa orang lain menurut Satochid Kartanegara. Terdiri dari :³¹

1. Pembunuhan dengan sengaja/pembunuhan biasa (*Doodslag*);
2. Pembunuhan dengan sengaja dan yang direncanakan lebih dahulu (*Moord*);
3. Pembunuhan atas permintaan yang sangat dan tegas dari orang yang dibunuh;
4. Dengan sengaja menganjurkan atau membantu atau memberi sarana kepada orang lain untuk membunuh;
5. *Gegualificeerderdoodslag* Pasal 339.

³¹ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana I*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 1999, h. 39

Jadi jelaslah bahwa pembunuhan berencana itu hanya dapat terjadi karena dilakukan dengan sengaja. Pembunuhan berencana tidak pernah terjadi karena suatu tindak kelalaian si pelaku.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Tipe Penelitian

Penulisan tesis ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*). Tipe penelitian Yuridis Normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

1.6.2. Pendekatan Masalah

Guna menganalisis permasalahan yang diangkat pada penelitian ini, digunakan beberapa pendekatan masalah yang meliputi:

a. Pendekatan Per-Undang-Undangan (*statute approach*)

Pendekatan Per-Undang-Undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³² dalam hal ini terkait dengan hukum pidana dan kemudian dihubungkan dengan permasalahan dalam prakteknya yang menjadi pokok pembahasan, yang dibahas pada penulisan ini.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum

³² Peter, Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h. 133.

dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.³³ Konsep yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah konsep Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana, Konsep Anak dan Konsep Tindak Pidana Pembunuhan.

c. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus adalah menganalisis putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) adapun putusan hakim yang di analisis dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 850/PID.B/2011/PN.BKS., dan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor: 7/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kbj.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.³⁴ Dengan demikian, yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;

³³ *Ibid*, h.135-136.

³⁴ *Ibid*, h. 181.

2. Undang-Undang No. 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
5. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.³⁵ Dengan demikian, bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku teks, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum bidang pajak.

1.6.4. Pengumpulan Bahan Hukum

Tahap pengumpulan bahan hukum dibedakan menjadi dua prosedur. Pertama adalah prosedur pengumpulan bahan primer yang dilakukan melalui teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Menginventarisasi Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan pokok masalah;
2. Peninjauan terhadap pustaka-pustaka terkait.

³⁵ *Ibid.*

Sedangkan teknik pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara :

1. Inventarisasi literatur-literatur yang terkait dengan pokok permasalahan;
2. Melakukan penelusuran sumber dari internet untuk mendapatkan data atau informasi yang akurat serta mencari artikel yang berkaitan dengan topik permasalahan;
3. Melakukan wawancara atau *interview* kepada perwakilan lembaga terkait dan beberapa ahli yang kompeten untuk mendukung penulisan.

Setelah bahan-bahan hukum terkumpul, kemudian diklasifikasikan dan diolah serta dianalisa untuk dirumuskan secara sistematis sesuai dengan masing-masing kerangka pokok bahasan yang telah disusun berdasarkan rumusan permasalahan yang akan dibahas.

1.6.5. Analisa Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan baik mengenai Hukum Pidana, Hukum Pajak, serta sumber hukum sekunder berupa teori-teori dan pendapat para ahli yang ada didalam buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, kemudian ditelaah dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual guna memperoleh sinkronisasi seluruh bahan hukum. Kemudian dilakukan analisis dengan menguraikan setiap rumusan masalah dengan mengemukakan pendapat dari setiap sumber bahan hukum untuk mendapatkan jawaban atas rumusan masalah tersebut.

1.7. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab, yang diantara keempatnya saling berkorelasi. Dalam setiap bab juga terdapat sub bab sebagai penjelasan lebih rinci dari permasalahan yang dibahas agar penulisan lebih terarah dan sistematis.

Bab I berisi pendahuluan sebagai pengantar dan gambaran umum mengenai permasalahan dalam tesis ini, terdiri dari 7 (tujuh) sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian yang terdiri dari 5 (lima) sub-sub bab, yaitu tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, metode pengumpulan hukum, dan analisa bahan hukum. Dan yang terakhir sistematika penulisan.

Bab II berisi pembahasan tentang konsep pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP jika diterapkan kepada anak pelaku tindak pidana pembunuhan berencana. Bab III berisi pembahasan tentang *ratio decidendi* putusan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan berencana.

Bab IV merupakan bab penutup dari keseluruhan rangkaian telaah pada bab-bab sebelumnya dalam penelitian ini. Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan inti sari atau jawaban dari pembahasan atas rumusan masalah yang diajukan. Sedangkan saran memuat penegasan pemikiran peneliti sebagai usulan pemikiran terhadap kesimpulan yang ada.